



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA BAPUHBARU

PERATURAN DESA BAPUHBARU
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

*RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)*

KECAMATAN GLAGAH
DESA BAPUHBARU



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA BAPUHBARU**

**Jalan Bapuhbaru Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292**

**PERATURAN DESA BAPUHBARU
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBARU
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAPUHBARU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru. Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

**Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);**

**Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
15/E);**

**Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);**

**Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor
33);**

**Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);**

**Peraturan Desa Bapuhbaru Nomor 01 Tahun 2014, tentang
Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .**

**Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2014,
tentang persetujuan pembuatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa**

**Memperhatikan : Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Nomor : 1 Tahun 2014
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa
Bapuhbaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bapuhbaru tahun 2014. yang diadakan musyawarah tanggal 01
Januari 2014**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BAPUHBARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBARU TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 353.240.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 353.240.000,00
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 206.050.000,00
 - 2) Tidak Langsung Rp. 147.190.000,00
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. 353.240.000,00.
 - 2) Pengeluaran Rp. 353.240.000,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Bapuhbaru
Pada tanggal 16 Pebruari 2014
Kepala Desa Bapuhbaru



MIFTAHUL BARRI, SE

Lampiran peraturan Desa Bapuhbaru Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 16 Pebruari 2014
Perihal : Anggaran pendapatan dan belanja Desa Bp Baru

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BAPUHBARU KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	113.100.000,00	113.100.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	Usaha KSU/simpan pinjam desa			
1.1.1.3	Usaha jasa/pelayanan desa			
1.1.1.4	Badan lembaga keuangan lainnya yang dikelola desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah kas desa	26.000.000,00	26.000.000,00	
1.1.2.1.1	Tanah desa (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	0,00	0,00	
1.1.2.1.2	Sewa bengkok (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar hewan			
1.1.2.4	Tambahan perahu			
1.1.2.5	Bangunan desa (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	Pengelolaan ikan yang dikelola desa			
1.1.2.7	Lain lain kekayaan milik desa (Asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swdaya masyarakat/ luran Pemb. Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat/ luran Peb.Dusun	12.500.000,00	12.500.000,00	
1.1.3.3	luran Pembangunan Rt / RW	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.3.4	luran irigasi	35.250.000,00	35.250.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga gotong royong	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	750.000,00	750.000,00	
1.1.5.2	Prosentase desa / pelayanan desa	600.000,00	600.000,00	
1.1.5.3	Jasa pungut desa (jual beli ternak, peralatan dll)			
1,2	Bagi Hasil Pajak :	740.000,00	740.000,00	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupate / Kota	0,00	0,00	
1.2.2	Bagi hasil PBB	740.000,00	740.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi hasil retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	118.500.000,00	120.500.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.4.3	Rabat Jin Dusun Mbaru	0,00	0,00	
1.4.4	Pembuatan Dam Dusun Bapuhlor	0,00	0,00	
1.4.5	Perawatan Jin Dusun Mbaru	30.000.000,00	0,00	
1.4.6	Plesengan dusun Mbaru	0,00	32.000.000,00	
1.4.7	Perawatan Dam DusunBapuhlor	40.000.000,00	40.000.000,00	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	79.900.000,00	78.900.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	Lembaga perwakilan luar Negeri di Indonesia			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			

1	2	3	4	5
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.5.3.2	TPBPD	3.300.000,00	3.300.000,00	
1.5.3.3	Bantuan rehab Balai Desa / Kantor Desa	600.000,00	600.000,00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.5	Bantuan E KTP tahun 2012	1.000.000,00	0,00	
1.5.3.5	Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes	0,00	0,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Perahu tempel			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	Kelompok masyarakat perantauan			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000,00	40.000.000,00	
1.7.1	Sumbangan dari pihak ke tiga (PILKADES)	1.000.000,00	40.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	313.240.000,00	353.240.000,00	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung	165.050.000,00	206.050.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	500.000,00	500.000,00	
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut/ jasa desa	600.000,00	600.000,00	
2.1.1.2	Honorarium petugas linmas desa	600.000,00	600.000,00	
2.1.1.3	Honorarium petugas K3L desa	500.000,00	500.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	600.000,00	600.000,00	
2.1.1.5	Honorarium PKBD sub PKBD/kader gizi	500.000,00	500.000,00	
2.1.1.6	Honorarium pengurus LPM	600.000,00	600.000,00	
2.1.1.7	Honorarium KPTD	600.000,00	600.000,00	
2.1.1.8	Honorarium tim /Panitia desa	500.000,00	500.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	13.600.000,00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa perangkat desa lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.1.2.1.2	Pengurus lembaga Desa.	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.1.4	Belanja biatya rapat desa	600.000,00	600.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.2	Peralatan perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan balai desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	200.000,00	200.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas roda 2 Kades	300.000,00	300.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan material ADD	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan material bansun	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material jalan poros bansun	30.000.000,00	0,00	
2.1.2.2.9	Biaya Pilihan Kepala Desa	0,00	40.000.000,00	
2.1.2.2.10	Perbaikan Masjid Dusun Mba	0,00	0,00	
2.1.2.2.11	Plesengan Dusun Mbaru	0,00	32.000.000,00	
2.1.2.2.12	Perawatan masjid dusun bapuh	23.000.000,00	23.000.000,00	
2.1.2.2.13	Perawatan masjid dusun mbaru	12.350.000,00	12.350.000,00	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja modal jaringan (LISTRIK/AIR)			
2,2	Belanja Tidak Langsung	148.190.000,00	147.190.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	26.000.000,00	26.000.000,00	

1	2	3	4	5
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.2.1.1.3	Bantaun E KTP Th 2012	1.000.000,00	0,00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Penghasilan sekdes Non PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	Penghasilan Kasi / Kaur	13.000.000,00	13.000.000,00	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	Represitif BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Perahu tempel			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI			
2.2.2.3	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.2.2.4	Jasmas Rasintek			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	300.000,00	300.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasioanl PJOK / PJAK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.6	Operasioanl Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.7	Operasioanl RT / Rw	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.9	Operasional Kowan / Hippa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Belanja tak terduga	3.390.000,00	3.390.000,00	
2.2.5.2	Bencana alam	0,00	0,00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	313.240.000,00	353.240.000,00	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Bapuhbaru
 Pada tanggal 16 Pebruari 2014
KEPALA DESA BAPUHBARU

MIFTAHUL BARRI, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA BAPUHBARU**

**Jalan Bapuhbaru Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAPUHBARU
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

KEPALA DESA BAPUHBARU

Menimbang : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bapuhbaru Nomor 01 Tahun 2014, maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Desa Bapuhbaru Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2014.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BAPUHBARU KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 353.240.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga jura dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar :
Rp. 353.240.000,000.00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014 Sebesar
Rp. 353.240.000,000.00 terdiri dari :

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bapuhbaru

Pada tanggal : 16 Pebruari 2014



MIFTAHUL BARRI, SE

Lampiran peraturan Desa Bapuhbaru Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 16 Pebruari 2014
Perihal : Anggaran pendapatan dan belanja Desa Bp Baru

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BAPUHBARU KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	4	5
1	PENDAPATAN		
1,1	Pendapatan Asli Desa	113.100.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	BUMDES		
1.1.1.2	Usaha KSU/simpan pinjam desa		
1.1.1.3	Usaha jasa/pelayanan desa		
1.1.1.4	Badan lembaga keuangan lainnya yang dikelola desa		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah kas desa	26.000.000,00	
1.1.2.1.1	Tanah desa (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	0,00	
1.1.2.1.2	Sewa bengkok (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	8.000.000,00	
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar hewan		
1.1.2.4	Tambahan perahu		
1.1.2.5	Bangunan desa (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)		
1.1.2.6	Pengelolaan ikan yang dikelola desa		
1.1.2.7	Lain lain kekayaan milik desa (Asset desa)		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Swdaya masyarakat/ luran Pemb. Desa	20.000.000,00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat/ luran Peb.Dusun	12.500.000,00	
1.1.3.3	luran Pembangunan Rt / RW	2.000.000,00	
1.1.3.4	luran irigasi	35.250.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong		
1.1.4.1	Nilai tenaga gotong royong	8.000.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	750.000,00	
1.1.5.2	Prosentase desa / pelayanan desa	600.000,00	
1.1.5.3	Jasa pungut desa (jual beli ternak, peralatan dll)		
1,2	Bagi Hasil Pajak :	740.000,00	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupate / Kota	0,00	
1.2.2	Bagi hasil PBB	740.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	Bagi hasil retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)		
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	120.500.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	7.000.000,00	
1.4.3	Rabat Jln Dusun Mbaru	0,00	
1.4.4	Pembuatan Dam Dusun Bapuhlor	0,00	
1.4.5	Perawatan Jln Dusun Mbaru	0,00	
1.4.6	Plesengan dusun Mbaru	32.000.000,00	
1.4.7	Perawatan Dam DusunBapuhlor	40.000.000,00	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	78.900.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1	APBN Pusat		
1.5.1.2	LEMBAGA nGO		
1.5.1.3	Lembaga perwakilan luar Negeri di Indonesia		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	 APBD Provinsi (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)	50.000.000,00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	24.000.000,00	
1.5.3.2	TPBPD	3.300.000,00	
1.5.3.3	Bantuan rehab Balai Desa / Kantor Desa	600.000,00	

1	2	4	5
1.5.3.4	Asusansi Kepala Desa	1.000.000,00	
1.5.3.5	Bantuan E KTP tahun 2012	0,00	
1.5.3.5	Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa		
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes	0,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :		
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes		
1,6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari pemerintah		
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota		
1.6.3.1	Perahu tempel		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		
1.6.5.1	Kelompok masyarakat perantauan		
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.7.1	Sumbangan dari pihak ke tiga (PILKADES)	40.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	353.240.000,00	

2	BELANJA		
2,1	Belanja Langsung	206.050.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	500.000,00	
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut/ jasa desa	600.000,00	
2.1.1.2	Honorarium petugas linmas desa	600.000,00	
2.1.1.3	Honorarium petugas K3L desa	500.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	600.000,00	
2.1.1.5	Honorarium PKBD sub PKBD/kader gizi	500.000,00	
2.1.1.6	Honorarium pengurus LPM	600.000,00	
2.1.1.7	Honorarium KPTD	600.000,00	
2.1.1.8	Honorarium tim /Panitia desa	500.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa perangkat desa lainnya	10.000.000,00	
2.1.2.1.2	Pengurus lembaga Desa	500.000,00	
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	500.000,00	
2.1.2.1.4	Belanja biaya rapat desa	600.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material		
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000,00	
2.1.2.2.2	Peralatan perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan balai desa	4.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	200.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas roda 2 Kades	300.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan material ADD	50.000.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan material bansun	11.000.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material jalan poros bansun	0,00	
2.1.2.2.9	Biaya Pilihan Kepala Desa	40.000.000,00	
2.1.2.2.10	Perbaikan Masjid Dusun Mba	0,00	
2.1.2.2.11	Plesengan Dusun Mbaru	32.000.000,00	
2.1.2.2.12	Perawatan masjid dusun bapuh	23.000.000,00	
2.1.2.2.13	Perawatan masjid dusun mbaru	12.350.000,00	
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.1	Belanja modal tanah		
2.1.3.2	Belanja modal jaringan (LISTRIK/AIR)		
2,2	Belanja Tidak Langsung	147.190.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap		
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades		
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	26.000.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	20.000.000,00	
2.2.1.1.3	Bantaun E KTP Th 2012	0,00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes		
2.2.1.2.1	Penghasilan sekdes Non PNS		
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun		
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	15.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6.000.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur		
2.2.1.4.1	Penghasilan Kasi / Kaur	13.000.000,00	

1	2	4	5
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	4.000.000,00	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD		
2.2.1.5.1	Represitif BPD	5.000.000,00	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.000.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1	Perahu tempel		
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI		
2.2.2.3	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	30.000.000,00	
2.2.2.4	Jasmas Rasintek		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	1.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	4.000.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	300.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Hansip	1.000.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	5.000.000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	1.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasioanl PJOK / PJAK	1.000.000,00	
2.2.4.6	Operasioanl Posyandu	1.000.000,00	
2.2.4.7	Operasioanl RT / Rw	3.000.000,00	
2.2.4.8	Operasional Linmas	1.000.000,00	
2.2.4.9	Operasional Kowan / Hippa	1.000.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	Belanja tak terduga	3.390.000,00	
2.2.5.2	Bencana alam	0,00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	353.240.000,00	
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		



Ditetapkan di Bapuhbaru
Pada tanggal 16 Pebruari 2014
KEPALA DESA BAPUHBARU

MIFTAHUL BARRI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBARU
Jalan Bapuhbaru Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BAPUHBARU
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBARU. KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/..02./413.322.16/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BAPUHBARU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBARU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .BAPUHBARU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bapuhbaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Bapuhbaru No 01 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belnja Desa Bapuhbaru tahun 2014.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bapuhbaru membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBARU TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAPUHBARU

Pada tanggal 16 Pebruari 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBARU
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBARU
 Jalan Bapuhbaru Nomor ☎ (0322) Fax :
KODE POS 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BAPUHBARU
 KECAMATAN GLAGAH . KABUPATEN LAMONGAN

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBARU
 TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / .02 / 413.322.16/ 2014

Pada hari ini Minggu, tanggal enam belas, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu empat belas, bertempat di Balai Desa Bapuhbaru Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Bapuhbaru perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Bapuhbaru mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Bapuhbaru menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbaru Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa
 Bapuhbaru

1. Drs.Ridwan
Ketua
2. ROFIK,S.Ag
Anggota
3. ASIKUN
Anggota
4. SUBECHAN BAHRI
Anggota
5. SUWONO
Ketua